



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS MESKOM KECAMATAN BENGKALIS**

Nomor : 476/DPPKB-KB/X/2022/3/2
Nomor : 440/UPT.MSK/TU/2022/4106

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu berkedudukan di Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep** selaku Kepala UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkulu berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2021 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Meskom, berkedudukan di Meskom, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkulu selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian Pelayanan Keluarga Berencana di UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - c. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Melaksanakan pelayanan KB;
 - f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**
Alamat : Jln Hangtuh No. 08 Bengkalis
Telepon : 0813 7840 3030
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis
Nama : **Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep**
Alamat : Jl. Utama Desa Meskom Kecamatan Bengkalis
Telepon : 0813 7020 3371
Email : upt.puskesmasmeskom@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

KEPALA UPT PUSKESMAS MESKOM
KECAMATAN BENGKALIS



Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep

NIP. 19860322 2003201001 2 006



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
RUMAH SAKIT PERMATA HATI**

**Nomor : 476/DPPKB-KB/X/2022/3//
Nomor : 045/PKS/RSPH/DPPKB/X/2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. EFRIANTI, M. Kes** selaku Direktur **RS PERMATA HATI Duri** berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Permata Hati Sukses Medika Nomor : 001/SKep-Dir/PH/SM/II/2022 Tanggal 1 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS PERMATA HATI berkedudukan di Duri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian Pelayanan Keluarga Berencana di RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - c. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Melaksanakan pelayanan KB;
 - f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu :
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**
Alamat : Jln. Hangtuh No. 08 Bengkalis
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau
Nama : **dr. RAHMATUL KHAIRIYAH**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 37 Duri Kecamatan Mandau
Telepon : 0812 7557 5676
Email : rspermatahati93@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RS PERMATA HATI



dr. EFRIANTI, M. Kes



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
PMB EMA SASSYURYANI KECAMATAN MANDAU**

Nomor : 476/DPPKB-KB/X/2021/

Nomor : 001./PMB/KB/X/2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **EMA SASSYURYANI, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB EMA SASSYURYANI berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-Pzn/SIP.B/III/2018/241 Tanggal 19 Maret 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB EMA SASSYURYANI, berkedudukan di Duri Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB EMA SASSYURYANI selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB EMA SASSYURYANI.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB EMA SASSYURYANI.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. PMB EMA SASSYURYANI Kecamatan Mandau
Nama : **EMA SASSYURYANI, S.Tr.Keb**
Alamat :
Telepon : 0813 7100 0865
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



EMA SASSYURYANI, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**



DENGAN

UPT. PUSKESMAS BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/186

Nomor : 440/VPI-TV/2021/485

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **drg. NOVI NURMAYANTY** selaku Kepala UPT Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan berdasarkan Surat Keputusan Kpts.821.24/BKD/02/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, berkedudukan di Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas **Kesehatan** selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana
Nama : Renaldi, S.Sos
Alamat : Jln Hangtuh
Telepon :-
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan
Nama : **drg. Novi Nurmayanty**
Alamat : Jln S.S Kasim, gang Kesehatan Desa Tambusai Batang Dui
Telepon :-
Email : pkmbalaimakam@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



drg. NOVI NURMAYANTY
NIP. 19800115 200902 2 002



**KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS BATU PANJANG KECAMATAN RUPAT

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/107

Nomor : 440/UPT-TU/2021/1047

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. DAHLIA** selaku Kepala UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupal, berkedudukan di Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupal selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupal.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuh
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupal
Nama : **dr. DAHLIA**
Alamat : Jl. Mesjid
Telepon : 0812 7504 647
Email : batupanjang.rupal@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN



- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAKPERTAMA**

RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

dr. DAHLIA
NIP. 19741014 200604 2 005



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
RSUD BENGKALIS**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/108
Nomor : 007/RSUD-PKS/IX/2021/1303

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Plt. Direktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. ERSAN SAPUTRA TH** selaku Plt. Direktur RSUD Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/BKPP-PMP/SP/2019 Tanggal 25 Januari 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. RSUD Bengkulu Selatan berkedudukan di Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Bengkulu Selatan Kecamatan Bengkulu Selatan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu :
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuh
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis
Nama : **RITA PUSPA, SKM**
Alamat :
Telepon : 0811 750 8881
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. ERSAN SAPUTRA TH
NIP. 19740220 200312 1 007



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS BENGKALIS KECAMATAN BENGKALIS**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/189
Nomor : 445/UPT-PKM/TU/IX/2021/492

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- ii. **dr. Hj. RIMA BUDIARTI** selaku Kepala UPT. Puskesmas Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Bengkulu Tengah, berkedudukan di Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Bengkulu Tengah Kecamatan Bengkulu Tengah selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis
Nama : **dr. Hj. RIMA BUDIARTI**
Alamat :
Telepon : 0813 6510 3966
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. Hj. RIMA BUDIARTI
NIP. 19780606 200312 2 004



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/190

Nomor : 440/UPT-PKM/TU/IX/2021/492

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ners. SARIKUN, S. Kep** selaku Kepala UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana, berkedudukan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana
Nama : **Ners. SARIKUN, S. Kep**
Alamat :
Telepon : 0852 6459 1564
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S. Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



Ners. SARIKUN, S. Kep
NIP. 19650115 198610 1 002



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS DURI KOTA KECAMATAN MANDAU

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/191

Nomor : 445/UPT-TU/2021/998.b

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. SYAFRIDA ANGGIE SISWELLY** selaku Kepala UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPT. Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau, berkedudukan di Pematang Pudu Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau
Nama : **dr. SYAFRIDA ANGGIE SISWELLY**
Alamat :
Telepon : 0852 6548 7721
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. SYAFRIDA ANGGIE SISWELLY
NIP. 19870721 201504 2 003



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/92
Nomor : 440/UPT - SBGR/TU/2021/272

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PRISMI** selaku Kepala UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan, berkedudukan di Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuh
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan
Nama : **PRISMI**
Alamat :
Telepon :
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.


PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



PRISMI

NIP. 19730808 199301 2 004



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS LUBUK MUDA KECAMATAN SIAK KECIL**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/193
Nomor : 440/UPT-TU/IX/2021/1488

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TURSINI, SKM** selaku Plt. Kepala UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 35/BKPP-PMP/SP/2020 Tanggal 27 April 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, berkedudukan di Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil
Nama : **TURSINI, SKM**
Alamat :
Telepon : 0813 7870 9767
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



TURSINI, SKM

NIP. 19801225 200604 2 017



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS PAMBANG KECAMATAN BANTAN**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/194
Nomor : 445 / UPT - Tu / 1154

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ners. SUHARSANTO, S. Kep** selaku Kepala UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan, berkedudukan di Desa Pambang Kecamatan Bantan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan
Nama : **Ners. SUHARSANTO, S. Kep**
Alamat :
Telepon : 0812 6840 940
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



Ners. SUHARSANTO, S. Kep
NIP. 19770227 199602 1 001



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN**

UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAKNING KECAMATAN BUKIT BATU

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/195
Nomor : 445/UPT-SPK/TU/1/2021/02

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. DIAN PUTRI MADANISTI** selaku Kepala UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2019 Tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu
Nama : **dr. DIAN PUTRI MADANISTI**
Alamat :
Telepon : 0812 7664 333
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. DIAN PUTRI MADANISTI
NIP. 19860113 200503 2 001



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS SADAR JAYA KECAMATAN SIAK KECIL

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/196

Nomor : 440/UPT-TU/IX/2021/421

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. JAMES SIMANULLANG** selaku Kepala UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil, berkedudukan di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuh
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil
Nama : **dr. JAMES SIMANULLANG**
Alamat :
Telepon : 0813 6565 5855
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. JAMES SIMANULLANG
NIP. 19770418 200501 1 006



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS SELATBARU KECAMATAN BANTAN**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/197
Nomor : 445/UPT/TU/2021/1419

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SITI AZIZAH, A.Md.K3** selaku Kepala UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan, berkedudukan di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan
Nama : **SITI AZIZAH, A.Md.K3**
Alamat :
Telepon :
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



SITI AZIZAH, A.Md.K3

NIP. 19821217 200801 2 009



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS PEMATANG DUKU KECAMATAN BENGKALIS

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/190
Nomor : 440/UPT-TU/IX/2021/182

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **EMI SYAFRUDDIN, SKM** selaku Kepala UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkulu Selatan, berkedudukan di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkulu Selatan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuh
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
Nama : **EMI SYAFRUDDIN, SKM**
Alamat :
Telepon : 0821 1343 5225
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



EMI SYAFRUDDIN, SKM
NIP. 19740504 199312 1 002



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG KECAMATAN RUPAT UTARA

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/199

Nomor : 440/UPT-TM/TU/2021/2430

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. RATNA SARI LINA** selaku Kepala UPT Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara, berkedudukan di Tanjung Medang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI



- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana
Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Alamat : Jln. Hangtuh
Telepon : (0766) 23645
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara
Nama : **dr. RATNA SARI LINA**
Alamat : Jl. Riau Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara
Telepon : 0813 9371 0731
Email : ratnalina1106@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.


PIHAK PERTAMA

RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006


PIHAK KEDUA

dr. RATNA SARI LINA
NIP. 19770611 200904 2 001



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/200

Nomor : 440 /UPT -TU /2021 /235

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **drg. SYLVIA FEBRIANI** selaku Kepala UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau, berkedudukan di Pematang Pudu Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA**

PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana
Pejabat : Eselon III
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : (0766) 236454
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau
Nama : **drg. SILVIA FEBRIANI**
Alamat : Jl. Kayu Manis Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau
Telepon : 081365580279
Email : ms_wondo@yahoo.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.


PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



drg. SILVIA FEBRIANI

NIP. 19800115 200902 2 002



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN



UPT. PUSKESMAS TELUK LECAH KECAMATAN RUPAT

Nomor : 476/DPPUB-KB/IX/2021/201
Nomor : 090/UPT-TLC/TU/2021/1592

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. NELYA SASMITA** selaku Kepala UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupal berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 07 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupal, berkedudukan di Bengkalis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupal.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupert.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupert.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana
Pejabat : Eselon III
Alamat : Jln Hang tuah
Telepon :
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupal
Nama : **dr. NELYA SASMITA**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Sri Tanjung
Telepon : 082276411693
Email : pkm.teluklecah@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. NELYA SASMITA
NIP. 19810919 201001 2 002



**KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS PINGGIR KECAMATAN PINGGIR**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/202

Nomor : 440/UPT/TU/2021/1234

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. NAJIEH MUHAMMAD** selaku Kepala UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**

Alamat : Jln Hangtuah

Telepon : 0852 6530 5399

Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir

Nama : **dr. NAJIEH MUHAMMAD**

Alamat : Jl. Gajah Mada Sebang

Telepon : 081275566286

Email : aji.najieh94@gmail.com

Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

(2) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

(2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. NAJIEH MUHAMMAD
NIP. 19750717 200904 1 001



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
RSUD MANDAU**

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/203
Nomor : 445 / RSUD - MDU / 2021 / 1999

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. CHAIRIAH** selaku Direktur RSUD Mandau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.23/BKPP/09/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Mandau, berkedudukan di Duri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Mandau Kecamatan Bengkulu Selatan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu :
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis
Nama : **dr. CHAIRIAH**
Alamat :
Telepon : 0813 7688 8744
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. CHAIRIAH

NIP. 19740419 200311 2 001



**KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

UPT. PUSKESMAS SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/204

Nomor : 440/UPT-TU/2021/IX/315

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. WESLY PARDOMUAN RAMBE** selaku Kepala UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/21/2017 Tanggal 6 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau, berkedudukan di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau
Nama : **dr. WESLY PARDOMUAN RAMBE**
Alamat :
Telepon : 0812 7623 6181
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. WESLY PARDOMUAN RAMBE
NIP. 19810605 201504 1 001



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN**

UPT. PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR

Nomor : 476/DPPKB-KB/IX/2021/205
Nomor : 440/UPT-TU/2021/311.1

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **RENALDI, S.Sos** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. RIMA MELATI** selaku Kepala UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Pejabat : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**
Alamat : Jln Hangtuah
Telepon : 0852 6530 5399
Email : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id
 - b. UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir
Nama : **dr. RIMA MELATI**
Alamat :
Telepon :
Email :
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA



RENALDI, S.Sos
NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA



dr. RIMA MELATI
NIP. 19800115 200902 2 002